



**P E N E T A P A N**

Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mkm

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : AHMADIL;  
Tempat/Tanggal lahir : Mukomuko, 01-01-1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI);  
Alamat : Desa Batu Enjung, Kecamatan Teramang  
Jaya, Kabupaten Mukomuko;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 17 Juli 2019, dibawah register Nomor : 27/Pdt.P/2019/PN Mkm, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-15082012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15-07-2012, bulan lahir tertulis bulan Agustus yang sebenarnya adalah bulan Juni;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 1 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan supaya kesalahan bulan lahir anak Pemohon dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-15082012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15-07-2012, bulan lahir tertulis bulan Agustus yang sebenarnya adalah bulan Juni;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMADIL, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AHMADIL dan SITI MARDIANA, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AHMADIL, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KHALFANI SALWA FADHILLAH, lahir di Arga Makmur pada tanggal 3 Agustus 2012, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 2 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama KHALFANI SALWA FADHILLAH, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama KHALFANI SALWA FADHILLAH, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sementara surat bukti P-5 dan P-6 merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SITI MARDIANA memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah 1 (satu) nya bernama Khalfani Salwa Fadhillah;
- Bahwa anak Pemohon dan saksi tersebut lahir pada bulan Juni;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan bulan lahir Khalfani Salwa Fadhillah dalam Akta Kelahirannya dimana tertulis bulan Agustus;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon tersebut yaitu bulan Juni;

2. TASYA LIRA DELLA PUTRI memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Siti Mardiana dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah 1 (satu) nya bernama Khalfani Salwa Fadhillah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut lahir pada bulan Juni;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan bulan lahir Khalfani Salwa Fadhillah dalam Akta Kelahirannya dimana tertulis bulan Agustus;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon tersebut yaitu bulan Juni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-15082012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15-07-2012, bulan lahir

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 3 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis bulan Agustus yang sebenarnya adalah bulan Juni dan agar diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama AHMADIL (P-3) adalah benar beralamat di Desa Batu Ejung, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama KHALFANI SALWA FADHILLAH (P-4) tercantum bulan lahirnya adalah bulan "AGUSTUS", sementara berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 155/PUSTU-BT/VI/2019 tertanggal 30-06-2019 dari Puskesmas Pembantu Desa Bunga Tanjung (P-6) tercantum bulan lahir KHALFANI SALWA FADHILLAH adalah bulan "JUNI" dan Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 470/149/08.2008/VI/2019 tertanggal 23 Juni 2019 dari Kecamatan Terawang Jaya Desa Batu Enjung bahwa bulan lahir KHALFANI SALWA FADHILLAH adalah bulan "JUNI";
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-15082012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15-07-2012, bulan lahir tertulis bulan Agustus yang sebenarnya adalah bulan Juni dan agar diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 4 dari 8 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Ejung, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk memperbaiki bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-15082012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15-07-2012, bulan lahir tertulis bulan Agustus yang sebenarnya adalah bulan Juni;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama KHALFANI SALWA FADHILLAH (P-4) tercantum bulan lahirnya adalah bulan "AGUSTUS", sementara berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 155/PUSTU-BT/VI/2019 tertanggal 30-06-2019 dari Puskesmas Pembantu Desa Bunga Tanjung (P-6) tercantum bulan lahir KHALFANI SALWA FADHILLAH adalah bulan "JUNI" dan Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 470/149/08.2008/VI/2019 tertanggal 23 Juni 2019 dari Kecamatan Teramang Jaya Desa Batu Enjung bahwa bulan lahir KHALFANI SALWA FADHILLAH adalah bulan "JUNI" serta menurut keterangan saksi SITI MARDIANA dan saksi TASYA LIRA DELLA PUTRI yang mengetahui bahwa anak Pemohon KHALFANI SALWA FADHILLAH tersebut lahir pada bulan Juni dan terdapat kesalahan bulan lahir Khalfani Salwa Fadhillah dalam Akta Kelahirannya dimana tertulis bulan Agustus, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-15082012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15-07-2012, bulan lahir tertulis bulan Agustus yang sebenarnya adalah bulan Juni patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 5 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim akan mengabulkan petitum Pemohon ini dengan perubahan menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan bulan lahir tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1703-LU-15082012-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 15-07-2012, bulan lahir tertulis bulan "AGUSTUS" menjadi bulan "JUNI";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan bulan lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 6 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **24 JULI 2019**, oleh **JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.** selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERIYANTO, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 7 dari 8 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN Mkm halaman 8 dari 8 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)